

**BATASAN AURAT ANAK ANGKAT DI HADAPAN ORANG TUA
ANGKAT PERSPEKTIF HADIS (ANALISIS PERSEPSI
MASYARAKAT DESA BABO, ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

CUT HAIBAH
NIM: 3042020003

**PROGRAM STUDI
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Haibah

Nim : 3042020003

Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Alamat : Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“BATASAN AURAT ANAK ANGKAT DI HADAPAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HADIS (ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA BABO, ACEH TAMIANG ”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 24 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan

CUT HAIBAH
Nim: 3042020003

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag) dalam Prodi Ilmu Hadis

Oleh:

CUT HAIBAH

Mahasiswa

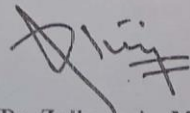
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi Ilmu Hadis

NIM: 3042020003

Disetujui Oleh:

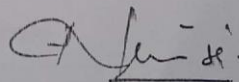
Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 196707192014111003

Pembimbing II



Nurul Husna, Lc, M. TH

NIP. 198405132023212035

Telah dinilai oleh panitia sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Ilmu Hadis

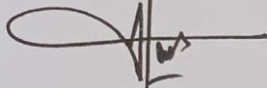
Pada hari/tanggal

Jum'at/ 02 Agustus 2024 M

27 Muharam 1446 H

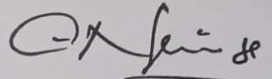
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



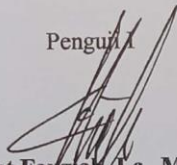
Dr. Syafieh, M. Fil. I
Nip. 197401082009011004

Sekretaris



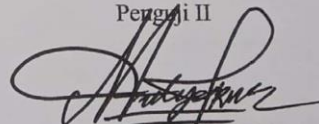
Nurul Husna, Lc., M. TH
Nip. 198405132023212035

Pengaji I



Cut Fauziah, Lc., M. TH
Nip. 198410122023212029

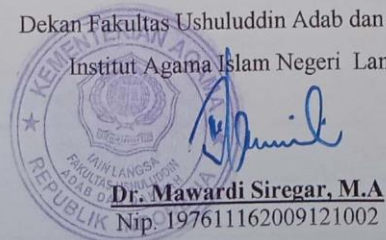
Pengaji II



Dr. Mulizay, M. TH
Nip. 198812102023211014

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Mawardi Siregar, M.A
Nip. 197611162009121002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Shad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zhaa	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َیْ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

شَيْء : *Syai'an*,

حَوْل : *Haula*.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َیْ / ◌َاْ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan ya'</i> (rumah tanpa titik)	a>	a dan garis di atas
◌ِیْ	<i>Kasrah dan ya>'</i> berharakat <i>sukun</i>	i>	i dan garis di atas
◌ُؤْ	<i>Dammah dan wau</i> berharakat <i>sukun</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

مُوسَى : *musa*

قِيلَ : *qila*

يَفُوتُ : *yafutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadiilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *harrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيَّيْنَا : *layyinan*

Jika huruf *bertyasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : *al-sabru* (bukan *as-sabru*)

التَّكَاسُرُ : *al-takatsuru* (bukan *at-takatsuru*)

الْبُخَارِيُّ : *al-bukhari*

الْحَسَنُ : *al-hasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسِبَ : *ahsiba*

يَشَاءُ : *yasya'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-hamd ulillah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zhilalil Quran

Al-Hamdulillah allazi

9. Lafal al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيِّفُ اللَّهِ : *syaifullah* bukan *saif Allah*

مِنَ اللَّهِ : *minallah* bukan *min Allah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalallah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullah* bukan *rahmah Allah*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka).

Contoh:

min Muhammadin Rasulillah,

faraja ‘a ila Dimasyq

al-Bukhari

al-Syafi ‘i

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasir Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasir Hamid (bukan Zaid, Nasir Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa karena kasih dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya Sehingga Skripsi ini berjudul **“BATASAN AURAT ANAK ANGKAT DI HADAPAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HADIS NABI SAW (ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA BABO, ACEH TAMIANG”**. Dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. Mawardi Siregar, MA dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Mulizar, M.TH sebagai ketua jurusan prodi Ilmu Hadis yang selalu memberi motivasi serta memudahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa
3. Ibu Nur Raihan, M. Us sebagai sekjur prodi Ilmu Hadis yang selalu memberi motivasi serta memudahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa
4. Bapak Dr. H. Zulkarnain, M.A. selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-

saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Nurul Husna, Lc, M. TH selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi saran-saran, serta tidak pernah bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai, dan semua para dosen yang sudah mengajarkan saya.
6. Bapak Khairi Ramadhan, S.Pd kepala Desa Babo yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta masyarakat Desa Babo.
7. Ayahanda Bukhari dan Ibunda Cut Badriah tercinta yang sangat berjasa dalam mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Saudara-saudara Almh. Kakak Cut Nurul Andriani, Abang T. Ibrahim Akbar, dan kakak Cut Nurul Fazri.
9. Diri Sendiri, dan Teman-teman seperjuangan khususnya di prodi Ilmu Hadis angkatan 2020.
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Skripsi ini telah disusun sedemikian rupa, namun tidak luput dari kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, 24 July 2024

Penulis

Cut Haibah
Nim. 3042020003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kerangka Teori	8
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
A. Definisi Aurat	15
1. Definisi Aurat Wanita.....	15
2. Hadis-Hadis Tentang Aurat	16
B. Definisi Anak Angkat	25
1. Pengertian Anak Angkat.....	25
2. Hadis-Hadis Tentang Anak Angkat	27
C. Syarah Shahih Al-Bukhari.....	37
1. Syarah Hadis Tentang Aurat	37
2. Syarah Hadis Tentang Anak Angkat	40
D. Kisah Nabi Muhammad SAW Mengangkat Anak Angkat Yang bernama Zaid Bin Haritsah	41

E. Takhrij Hadis	44
1. Analisa Sanad Hadis	44
2. Takhrij Hadis Tentang Aurat	46
3. Takhrij Hadis Tentang Anak Angkat	58
F. Penjelasan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Angkat	67
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	71
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	72
C. Populasi dan Sampel	72
D. Sumber Data Penelitian	73
E. Alat dan Teknik Penelitian Data	74
F. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Gambaran Umum Desa Babo	81
1. Profil Desa	81
2. Visi dan Misi Desa	84
3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Desa.....	85
4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa.....	86
B. Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Anak Angkat Dalam Pandangan Orang Tua Angkat	87
C. Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Anak Angkat di Hadapan Orang Tua Angkat Menurut Hadis Nabi SAW	93
D. Analisis Penulis	96
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....	104
LAMPIRAN WAWANCARA.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

ABSTRAK

Batasan aurat anak angkat (perempuan) dihadapan orang tua angkat menurut Hadis Nabi SAW adalah wajah dan kedua telapak tangan. Namun kenyataan yang ada di masyarakat bahwa anak angkat sudah seperti layaknya anak kandung, dan masyarakat beranggapan bahwa anak tersebut sudah diangkat sejak masih bayi serta sebagian masyarakat ada yang memberi binti kepada anak angkatnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Akan tetapi pengangkatan anak sudah ada dari dulu hingga sekarang. Tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa baik wanita dan laki-laki wajib menjaga diri jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan untuk diperlihatkan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penulisan deskriptif analitik kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Beberapa hal yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat tentang batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat menurut hadis Nabi SAW yaitu batasan aurat ialah wajah dan kedua telapak tangan, tidak dibenarkan memberi binti kepada anak angkat di akte kelahiran dan dokumen lainnya, dan kualitas hadis tentang batasan aurat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari segi sanad adalah shahih dan HR. Abu Daud status sanad hadis bersifat *Munqati'*. Sedangkan dari segi matan dan surat an-Nur ayat 31 tidak ada pertentangan tentang aurat perempuan, kandungan arti semakna yaitu boleh menampakan aurat dengan syarat yang biasa terlihat. Serta Hadis tentang anak angkat berstatus hadis Shahih. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat mengangkat anak angkat karena untuk meneruskan keturunan mana kala didalam suatu pernikahan tidak memperoleh keturunan ini merupakan jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Kata Kunci: *Batasan Aurat, Hadis Anak Angkat, Persepsi Masyarakat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Agama Islam datang kedunia, kaum perempuan tidak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan kaum perempuan pada saat itu hanya sebagai simbol penderitaan bagi kaum laki-laki, setelah agama islam ditetapkan sebagai agama bagi umat manusia dan Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pembawa risalah untuk umat manusia. Pandangan kepada wanita sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi pandangan yang positif. Islam juga menganggap bahwa wanita adalah pasangan laki-laki dalam mengarungi hidup ini.¹

Masalah mengenai aurat wanita pada zaman modern ini memang tidak bisa dihindarkan. Jika ditelusuri dalam sejarah, pada zaman dahulu ditengah arab sebelum turunnya agama islam dan diutusny Nabi Muhammad masalah aurat ini belum muncul karena masyarakat arab kala itu masih jahiliyah. Wanita di zaman jahiliyah bebas namun tidak dalam arti yang sering terlihat pada zaman sekarang. Melainkan bebas yang mempunyai arti yaitu dalam pergaulan mereka tidak terpisah atau dibatasi oleh ketentuan dan norma agama.

Berkenaan dengan pembahasan aurat diatas, kata aurat diartikan sebagai malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata “*awira*” artinya hilang perasaan.² Dalam pandangan pakar hukum islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak patut kelihatan dihadapan orang lain, kecuali dalam keadaan

¹ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita. Penerjemah Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 8.

² Huzaemah Tahodo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), h. 11.

darurat. Disamping pembahasan tentang masalah aurat diatas, kaum perempuan terkadang tidak ingin dibatasi dalam berpenampilan, mereka menginginkan dirinya terlihat lebih cantik di mata orang lain. Banyak *fashion* dan pakaian-pakaian yang membuat mereka menjadi tampil lebih cantik namun mereka tidak memperhatikan bahan yang mereka pakai dan bahkan ada pula pakaian yang tertutup akan tetapi masih memperlihatkan bentuk lekuk tubuh yang menerawang.

Yang diajarkan dalam islam adalah pakaian yang menutup aurat yaitu pakaian yang tidak tipis dan tidak terlihat lekuk tubuhnya. Seperti yang dijelaskan didalam Al- Qur'an surah An- Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."³

Berbicara mengenai masalah aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat masih banyak masyarakat Desa Babo yang belum mengerti, dimana

³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013 M), h. 353.

mereka beranggapan bahwa anak angkat sudah seperti anak sendiri dan bahkan sebagian anak angkat dianggap sudah seperti layaknya anak kandung padahal didalam islam tidak dibenarkan.

Mengenai pengangkatan anak saat ini banyak sekali anggapan masyarakat bahwa ketika seorang perempuan tidak bisa memiliki anak, menganggap hal itu sebagai permasalahan didalam rumah tangga sehingga mereka beranggapan bahwa solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan cara mengangkat anak, sebagaimana hadis yang berbunyi tentang Anak Angkat yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ } فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah, istri Nabi SAW, "Bahwa Abu Hudzaifah, salah seorang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW menjadikan Salim sebagai anak angkatnya lalu menikahkannya dengan putri saudaranya yang bernama Hindun binti Al Walid bin 'Utbah. Dia adalah mantan budak seorang wanita kaum Anshar sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan Zaid sebagai anak angkat beliau. Dahulu pada zaman Jahiliyyah, siapa yang menjadikan seseorang sebagai anak angkatnya, orang-orang memanggil sebutan ayah anak angkat itu dengan nama bapak angkatnya dan mendapatkan hak warisan dari harta warisan (ayah angkatnya) hingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, "Panggilah mereka (anak angkat kalian) dengan nama bapak-bapak kandung mereka...." Kemudian Sahlah

*mendatangi Nabi SAW. Lalu perawi menceritakan hadits ini. (HR, Al-Bukhari).*⁴

Dari keterangan ayat Al- Qur'an dan Hadis diatas bahwa menutup aurat bagi perempuan wajib akan tetapi persepsi masyarakat di Desa Babo tentang batasan aurat anak angkat terhadap orang tua angkat mereka menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang biasa atau lumrah, bahkan didalam rumah mereka tidak memiliki batasan aurat, dan yang lebih parahnya lagi orang tua angkat menganggap anaknya sebagai anak kandungnya karena mereka beralasan anak yang di angkat tersebut adalah anak yang diangkat sejak bayi bahkan mereka memberi Bin atau Binti kepada anak angkatnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Batasan Aurat Anak Angkat Dihadapan Orang Tua Angkat Menurut Hadis Nabi SAW (Analisis Persepsi Masyarakat Desa Babo, Aceh Tamiang)**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan supaya tidak terjadi perluasan pembahasan dan lebih terfokus, maka masalah akan dibatasi dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Aurat Anak Angkat Perempuan Di Hadapan Orang Tua Angkat Menurut Hadis Nabi SAW?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Anak Angkat Di Desa Babo?

⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari no 4387* (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui batasan aurat anak angkat perempuan dihadapan orang tua angkat menurut hadis Nabi SAW.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap persepsi masyarakat tentang batasan aurat anak angkat di desa babo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teortis

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan dimana kesalahan, dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan penyeimbangan antara hadis Nabi SAW tentang batasan aurat anak perempuan dihadapan orang tua angkatnya.

b. Secara praktis

- Manfaat bagi peneliti:

1. penulis berharap penelitian ini dapat menjadi amal jariyah bagi peneliti
2. Dapat menambah kasanah keilmuan dalam bidang hadis

3. Meraih gelar sarjana S1 di Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

- Manfaat bagi Akademisi

penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi tokoh masyarakat dan guru-guru pengajian. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan keilmuan seperti mengenai tentang batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat menurut hadis Nabi SAW

- Manfaat bagi Masyarakat

1. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi pembaca.
2. Memahami bagaimana teks hadis berbicara tentang batasan aurat anak angkat sehingga dapat merubah persepsi masyarakat

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman tentang istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat didalam skripsi ini. Adapun istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi dalam KBBI adalah tanggapan (penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut

yang penulis maksud adalah persepsi masyarakat terhadap aurat perempuan terhadap orang tua angkat.⁵

2. Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Pengertian masyarakat disini adalah masyarakat Desa Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

3. Aurat

Menurut KBBI aurat adalah bagian badan yang tidak boleh keliatan. Yang penulis maksud adalah batasan aurat perempuan terhadap orang tua angkat.⁶

Para ulama mazhab telah menguraikan mengenai batasan aurat perempuan, tak terkecuali mazhab Syafi'i. pendapat manshur di kalangan mazhab ini menyebut, muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat.

4. Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki, kata perempuan dalam KBBI bermakna sebagai manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Yang penulis maksud perempuan didalam penelitian adalah perempuan yang sudah dewasa maupun belum namun mereka sudah menjadi anak angkat.⁷

⁵ usat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 56.

⁶ *Ibid*, h. 72.

⁷ *Ibid*, h. 79.

5. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat menurut KBBI adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku. Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan.

6. Anak Angkat

Anak angkat menurut KBBI adalah sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

F. Kerangka Teori

Didalam penelitian, penulis mengambil kerangka teori yang dapat mencangkup beberapa aspek yang relevan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi bagian dari kerangka teori tersebut:

1. Definisi Aurat Perempuan: Aurat perempuan adalah bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan ajaran agama atau budaya tertentu. Aurat perempuan umumnya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. ‘Abdul ‘aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, adalah seorang ulama dan penulis dari mesir yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang pendidikan islam dan literature keislaman. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan mendalami berbagai disiplin ilmu agama, termasuk tafsir, hadis, fikih, dan akhlak. Beliau menyatakan bahwa, akhlak berpakaian ialah ketika manusia meresapi nikmat pakaian yang telah diberikan Allah SWT kepadanya sehingga ia menutup auratnya dan berpenampilan rapi dihadapan makhluk lain

dengan melaksanakan tata aturan yang berkaitan dengan pakaian dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis.⁸

2. Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa anak angkat dalam Islam memiliki status yang berbeda dengan anak kandung. Menurut pandangan beliau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai aurat anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu, Batasan aurat anak angkat dan orang tua angkatnya tetap harus menjaga batasan aurat sesuai dengan hukum syariat. Anak angkat tidak termasuk mahram bagi orang tua angkatnya, sehingga aurat antara mereka sama seperti antara orang yang bukan mahram. Dengan demikian, anak angkat tetap harus mematuhi aturan aurat seperti orang asing terhadap orang tua angkatnya, kecuali jika ada kondisi yang membuat mereka menjadi mahram seperti persusuan.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penyusunan sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literature lain yang membahas tentang aurat perempuan terhadap orang tua angkat. Disini penulis menjelaskan bahwa kajian terdahulu dengan yang penulis kaji memiliki persamaan dan perbedaan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis berupaya mengungkapkan perbedaan antara peneliti sebelumnya, dengan penelitian yang akan dikaji sekarang ini, berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya diantra:

⁸ Addul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada. *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari), jil. 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), h. 335.

Pertama, Umi Faridhoh Mahasiswa program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidatullah Jakarta dengan judul *Prempuan Aurat* (Kajian otensitas dan pemahaman hadis) menjelaskan ada hadis Rasulullah yang bermakna *perempuan adalah apabila dia keluar maka setan akan mengawasinya*, hadis ini apa bila dipahami secara hardiyah akan membatasi gerak dan aktifitas kaum perempuan diluar rumah terutama diranah publik. Karena itu perlu dilakukan kajian ulang terhadap hadis tersebut, sehingga tidak merugikan pahik perempuan penelitian ini diawali dengan melakukan takhrij pada hadis tersebut, setelah hadis-hadis dengan makna semakna ditemukan, kemudian analisis sanad dan matan dilakukan untuk mengetahui keotentikan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif metode analisi deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut, yaitu kualitas hadis “perempuan adalah aurat” menurut beliau setelah mengkaji hasil dari takhrij hadis itu hasan dan hadis itu termasuk pada kategori gharib karena tidak memiliki *syawahid* dikalangan sahabat sedangkan pada keritik matan penelitian menggunakan metode pemahaman telaah *ma’anial-hadis* yang dilihat dari maksud dan tujuan hadis. Adapun hasilnya yang dimaksud hadis tersebut yaitu bukan perempuan dilarang keluar rumah dan melakukan aktifitas diluar rumah, tetapi perempuan harus menjaga kesopanan serta menutup aurat ketika hendak diluar rumah.⁹

Kedua, Muamar P. Igirisa, Naskur, Muliadi Nur, mahasiswa IAIN Manado, Jurnal dengan judul tentang Konsep Gender Terhadap Batasan Aurat

⁹ Umi Faridhoh, “*Perempuan adalah Aurat Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadis.*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016). h. 1-9.

Anak angkat Perspektif Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam mengadopsi sering terjadi ketidak tahuan oleh para orang tua yang mengadopsi anak tersebut mengenai batasan aurat diantara anak tersebut dan mereka sebagai orang tua. Metode yang digunakan adalah studi literature atau kajian pustaka. Berdasarkan Hasil dari literature kajian ini menyimpulkan bahwa batasan aurat dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat dilihat berdasarkan status nasab dan jenis kelamin dari anak tersebut.¹⁰

Ketiga, Feby Trihandoko mahasiswa IAIN Metro, skripsi dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu Dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Banarjoyo Lampung Timur). Membahas tentang seharusnya ibu antara dan anak angkat saling menjaga terutama tentang aurat. Karena sebagaimana diketahui bahwa anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun keluarganya yang lain untuk menutupi aurat didepan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka didepan orang lain yang bukan mahram. Penelitian yang dilakuan adalah lapangan menghimpun data kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu: Masyarakat yang paham tentang batasan aurat antara orang tua angkat dengan anak angkat, Masyarakat yang tahu tentang aurat tetapi menganggap tidak ada batasan aurat antara orang tua angkat dengan anak angkat, Masyarakat yang tidak mengerti mengenai batasan aurat.¹¹

¹⁰ Muamar P. Igirisa, Naskur, Mualidi Nur. *Jurnal Konsep Gender Terhadap Batas Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Manado. Vol. 2. No. 1 (2022). 35.

¹¹ Feby Trihandoko, “*Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di Banar joyo Batanghari.*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, Lampung Timur, 2020). h. 6.

Keempat, Muthmainnah Baso, Jurnal dengan judul Aurat dan Busa, jurnal ini membahas tentang Syariat islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki maupun perempuan. Metode yang digunakan metode pustaka. Hasilnya adalah Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berbeda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedangkan pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telak tangan.¹²

Kelima, Ipandang, dengan judul jurnal Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam, jurnal ini bertujuan *untuk Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Namun yang digunakan sebagai kerangka analisi tersebut adalah pemikiran M. Quraish Sihab. Dalam syariat islam mewajibkan umat muslim laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Ulama sepakat akan wajibnya menutup aurat namun, berbeda tentang batasan aurat wanita muslimah. Saat ini timbulnya birahi pria tidak memandang pakaian, bisa jadi muslimah yang berpakaian syar'i dapat menjadi sasaran. Jika wanita muslimah sudah menutup aurat, maka tugas bagi pria untuk menundukkan pandangan. Tulisan ini di kususkan untuk membahas batasan aurat wanita muslimah didalam keluarga dan public serta pembahasan yang berkenaan dengannya. Metode yang diguakan yaitu metode pustaka. Hasilnya dari analisis yang telah dilaksanakan, wanita muslimah didalam

¹² Muthmainnah Baso, Aurat Dan Busana. Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomer 2 UIN Alauddin. 2015. h. 186.

keluarga tidak perlu adanya tabir ataupun jilbab dengan non mahram, itu hanya dikususkan pada umul mu' minin. Sedangkan pada ranah public dianjurkan memakai jilbab dengan alasan filosofis, keamanan dan ekonomi. Dari sudut pandang Quraish bahwa batasan berhijab itu ada tiga yaitu, filosofis, keamanan, dan ekonomi dan itu sudah sesuai dengan maqashid syari'ah.¹³

Dari penelitian terdahulu bahwa ada persamaan peneliti yaitu pada pembasan hadis tentang aurat perempuan dan batasan aurat anak angkat, dari kedua penelitian terdahulu mereka menggunakan metode studi literature. perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada, penulis mencantumkan tentang asbabul wurud hadis, takhrij hadis secara singkat, serta persepsi masyarakat tentang batasan aurat perempuan terhadap orang tua angkat, dan penulis menggunakan metode kualitatif. sedangkan peneliti terdahulu lebih detail pada tafsir ayat-ayat al-Qur'an tentang aurat perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai bentuk konsistensi dan fokus dalam penelitian agar tidak keluar dari rumusan masalah yang penulis angkat, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Latar belakang berisi alasan penting mengangkat topik yang penting yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan.

¹³ Ipandang. Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan , Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2: 366-386. Institut Agama Islam Negri Kendari. 2019. h. 366.

Tujuan dan kegunaan penelitian memaparkan urgensi penelitian yang hendak dilakukan mengenai topik yang diangkat. Kajian terdahulu berisi tentang beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung serta membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun kerangka teori berisi teori dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terakhir yakni sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab *Kedua* yaitu landasan teori, terdiri dari pengertian aurat wanita, pengertian pengangkatan anak, syarah hadis tentang aurat dan pengangkatan anak, serta takhrij hadis.

Bab *ketiga* berisi tentang pemaparan khusus mengenai metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data serta teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

Bab *empat* yaitu hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian Desa Babo, persepsi Masyarakat tentang aurat perempuan terhadap orang tua angkat yang terakhir membahas tentang analisis penulis.

Bab lima yaitu penutup kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Babo

1. Profil Desa

Desa Babo terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 Kecamatan dan 213 gampong dengan kode pos 24471-24478. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 250.992. Desa Babo merupakan salah satu dari 213 gampong di Kabupaten Aceh Tamiang.

Desa Babo, bersama dengan wilayah lain di Kabupaten Aceh Tamiang, memiliki potensi disektor pariwisata dan perkebunan. Beberapa wilayah dikecamatan Bandar Pusaka, termasuk desa Babo, memiliki potensi Pariwisata yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Selain itu Desa Babo dan sejumlah Desa lain di wilayah hulu Aceh Tamiang, termasuk Kecamatan Bandar Pusaka, pernah mengalami banjir akibat meluapnya sungai Tamiang dan identitas curah hujan tinggi. Pada tanggal 25 Desember 2023, sejumlah rumah didesa terendam banjir akibat luapan sungai

Dengan demikian, Desa Babo merupakan bagian dari wilayah yang memiliki potensi pariwisata dan perkebunan di Kabupaten Aceh Tamiang namun juga rentan terhadap bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

Profil Pemerintah Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang



Struktur Organisasi Keagamaan Pemerintah Desa Babo.



Peta Desa Babo



Laporan Kependudukan Desa Babo.

**LAPORAN PENDUDUK KAMPUNG BABO
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Bulan : Januari
Tahun : 2023

NO	DUSUN	JULUK	PENDUDUK ANAK BULAN UU			LAHAI BULAN UU			MATI BULAN UU			PERMATAAN BULAN UU			PROMSI BULAN UU			PENDUDUK ANAK BULAN UU			KET
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	SALAM	258	154	440	894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	
2	SIDOREJO	211	355	345	725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	
3	BANGUN SARI	362	440	607	1247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1647	
4	SIDODADI	175	197	129	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	
5																					
6	JUMLAH	394	1047	1545	3112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1547	

KET:

Datuk Penakulu Kampung Babo
TTD
- KHAFI RAMADHAN S.Pd -

2. **Visi dan Misi Desa**

Visi:

“Mewujudkan desa Babo yang mandiri, maju, dan berdaya saing.”

Misi:

1. Pengembangan Ekonomi:
 - Meningkatkan Pertanian dan Perkebunan sebagai sector utama ekonomi.
 - Mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Pemberdayaan Masyarakat:
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan SDM.
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa
3. Infarasturktur dan Lingkungan:
 - Memperbaiki dan Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih.
 - Menjaga kelestarian lingkungan alam dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Penguatan Kearifan Lokal dan Budaya:

- Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal sebagai identitas dan kebanggaan bersama.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian budaya dan warisan sejarah.

5. Peningkatan Tata Kelolah Pemerintahan:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
- Memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa.

Visi dan Misi ini dirancang untuk memandu pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Babo, Aceh Tamiang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal sebagai bagian integral dan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

3. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk Agama Islam begitu juga dengan Masyarakat Desa Babo yang mayoritasnya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang berbeda-beda di banding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Syari'at Islam diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Serta dikampung tersebut tidak ada hukum adat yang di terapkan ketika pengangkatan anak.

4. **Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Khairi Ramadhan Spd, selaku kepala Desa, dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat mempunyai mata pencarian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai pekerja tetap dibagian pemerintah dan petani

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah yang masih terdengar dan masih didengung-dengunka oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam bangsa, agama, ras, dan berbagai budaya. Keanekaragaman di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu dijalankan dan dilestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri, yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Desa Babo yang memiliki budaya dan adat yang berbeda-beda dengan daerah-daerah lain.

Dari wawancara penulis dengan bapak kepala Desa, penulis dapat mengetahui bahwa Desa Babo merupakan salah satu Gampong yang ada di Kab. Aceh Tamiang, desa ini yang merupakan desa yang memiliki mayoritas suku Aceh. Menurut kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah Mesjid yang selalu

ramai dikunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah menjadi tradisi di desa ini. Semua kekeluargaan dan etnis yang kental tampak dan keseluruhan penduduk Desa Babo yang mana satu sama lain masih mengenal, dan bertutur sapa dengan baik.

Kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena pada dasarnya kondisi Geografis yang cukup jauh dari Ibu Kota Propinsi Aceh yaitu Banda Aceh yang cukup sesak. Namun, dari sektor pendidikan daerah ini lumayan cukup maju mulai dari infastruktur maupun secara struktural. Hal ini tampak pada pendidikan yang telah disajikan bahwa lumayan banyak jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1)

Infrastruktur pendidikan tampak bagus mulai dari segi kualitas dan kuantitas yakni bangunan-bangunan sekolah yang bagus, hal ini cukup memiliki efek langsung yang positif terhadap pola pikir masyarakat di Desa ini.

B. Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Anak Angkat di Hadapan Orang Tua Angkat.

Diketahui bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dikalangan masyarakat desa babo mempunyai beberapa macam tujuan dan alasan. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Alasan pengangkatan anak bermacam-macam yaitu: 1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/ kemanusiaan. 2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua. 3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri. 4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 5. Untuk menambah/ mendapatkan teman kerja. 6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga.

Demi memperoleh data mengenai pandangan masyarakat tersebut berkaitan dengan batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang peneliti anggap tau dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan data berdasarkan pemahaman masyarakat tersebut:

Bapak Khairi Ramadhan selaku kepala desa menyatakan bahwa, *pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Keinginan masyarakat untuk mengangkat anak itu bagus, namun pastinya ada alasan mengapa mengangkat anak misalnya, orang tua kandung sudah meninggal/ tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan anak akan tetapi jika orang tua mampu sebaiknya tidak memberikan anak ke orang lain atau sudah bertahun-tahun berumah tangga namun belum diberi keturunan. Terkait dengan dengan hukum adat yang berada didesa ini*

tidak ada yang dibentuk, namun peraturan/ saran dari pemerintah desa sebaiknya jika ingin mengangkat anak harus membuat hitam diatas putih. Artinya, jangan nanti dikemudian hari anak ini sudah di adopsi dengan kondisi si anak sukses/kaya jangan ada perebutan serta legalitas anak bisa di pindahkan ke data kartu keluarga si pengadopsi, dan jangan sampai orang tua angkat membatasi anak dengan orang tua kandungnya apabila ingin bertemu, dan sebaiknya jika ingin mengangkat anak angkatlah anak/ ponakan dari saudara sewali dan terkait tentang aurat haruslah saling menjaga, baik dari orang tua angkat kepada anak angkat/ sebaliknya.¹⁰¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Informan kedua adalah bapak Suryadi selaku imam kecamatan Desa Babo juga menjelaskan bahwa:

batasan aurat anak angkat itu menurut hadis tidak memiliki perbedaan, sebagaimana yang telah ditetapkan menurut mazhab imam syafi'I seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, serta pemberitahuan terhadap anak tentang orang tua kandung sebaiknya di saat anak tersebut telah dewasa, setelah dia bisa berpikir dengan baik dan sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, kurang lebih saat umur anak tersebut berusia 15 tahun karna anak laki-laki dan perempuan memiliki masa baliqh yang berbeda, dan anak tersebut mampu berpikir dengan baik barulah si orang tua angkat menjelaskan mengenai keluarga kandung dengan cara yang bagus dan baik, dan tidak memburukkan sebelah pihak.¹⁰²

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan narasumber ketiga yaitu Bapak Syamsuddi selaku tokoh masyarakat beliau menjelaskan bahwa:

pengertian anak angkat adalah anak yang diadopsi, anak tersebut di sah kan oleh undang-undang melalui catatan sipil dan disahkan oleh

¹⁰¹ Khairan Ramadhan, Kepala Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 16 Agustus 2022.

¹⁰² Suryadi, Imam Kecamatan Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 7 Maret 2024.

pengadilan Negeri. Pertama, apakah anak itu diambil saat dia baru lahir atau ada ketentuan umur untuk anak tersebut, dengan cara pihak dari keluarga atau pun orang lain yang selama ini mengurusnya merelakan memberikan ke seseorang. Apakah itu ada hubungan darah, anak adek, dan lai-lain. Anak tersebut diserahkan hak asuhnya kepada pihak ke-2, karna diangkat bearti segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Kalau dalam hukum islam nasabnya tidak boleh berwalikan kepada orang tua angkat, dan anak angkat dalam perpembagian harta warisan dia tidak berhak menerima harta warisan terkecuali hibbah. Mengenai penjelasan tentang aurat beliau hampir sama dengan penjelasan dari bapak Suryadi. Bapak Syamsuddin menambahkan bahwa si ibu tidak boleh melihat aurat anak angkat kecuali masih bayi.¹⁰³

Lalu penulis juga mewawancarai narasumber yang keempat yaitu tokoh masyarakat Bapak Usop menjelaskan bahwa:

anak angkat adalah anak yang diambil harus dari dinas sosial dan diserahkan kepada orang tua yang ingin mengangkat anak. Saat ini masih banyak masyarakat disini yang mengangkat anak hanyak melalui individual tidak melalui kedinasan. Mengenai penjelasan hadis tentang batasan aurat anak angkat terhadap orang tua angkat hal ini harus melihat latar belakang orang tua apakah ada hubungan saudara atau kerabat. Serta mengenai usia pemberitahuan identitas anak biasanya orang tua angkat tidak memberitahu kepada si anak melainkan anak itu mendengar secara langsung dari orang luar yang menyampaikan dan untuk hukum adat belum ada yang menerapkan.¹⁰⁴

Kemudian penulis mewawancarai narasumber yang kelima yaitu Wak Bebek dan istri selaku masyarakat yang mengangkat anak di Desa Babo:

¹⁰³ Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 3 Maret 2024.

¹⁰⁴ Usop, Tokoh Masyarakat Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 4 Maret 2024.

beliau menjelaskan bahwa anak angkat itu ada dua hal yang pertama mungkin anak yang tidak di inginkan, yang kedua ia ikhlas memberi anak tersebut untuk saya rawat karena tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut, dengan kata lain karna faktor ekonomi. Mengenai pemberitahuan identitas asli anak angkat beliau mengatakan bahwa saya sendiri tidak pernah memberi tahu asal usul anak angkat saya, melainkan tetangga dan saudara saya yang memberitahu siapa keluarga aslinya pernyataan ini sama seperti yang dikatakan oleh pak usop. selanjutnya wak bebek menjelaskan factor beliau ingin mengangkat anak Pribadi Saya, karna saya dan istri sudah lama tidak mempunyai momongan atau keturunan, maka saya mengangkat anak itu sejak dia masih bayi. Yang kedua ada juga orang lain dia sudah mempunyai anak laki-laki namun mereka belum ada anak perempuan jadi mereka mengangkat anak karna keinginan mereka yang sudah lama ingin mempunyai anak perempuan, yaitu salah satunya mereka mengangkat anak tersebut. Wak Bebek juga menjelaskan tentang batasan aurat bahwa kita harus saling tetap menjaga, bagaimana pun dia bukan anak kandung saya, yang ada hubungan darah saja harus terjaga apabali yg tidak ada hubungan darah.¹⁰⁵

Selanjutnya penjelasan dari narasumber ke enam bapak Syamsul selaku masyarakat Babo yang mengangkat anak angkat beliau menjelaskan bahwa:

anak angkat adalah anak yang saya adopsi dari orang lain dan saya jadikan seperti anak kandung saya sendiri, selebihnya ada juga surat perjanjian hitam dan putih yaitu surat pernyataan yang di layangkan dari pihak orang tua kandung anak tersebut. Bahwasannya apabila sesuatu hal yang terjadi dikemudian hari maka anak itu tidak boleh diambil kembali oleh orang tua kandungnya. Dan setau saya proses pengambilan anak angkat atau anak yang kita adopsi yaitu ada yang tertera memakai surat dan tidak pakai surat. Umpanya adik ipar tidak memiliki keturunan, maka dia mengadopsi anak dari pihak saudara abang iparnya tadi, itu biasanya tidak ada pakai surat menyurat, biasanya hanya perjanjian secara lisan saja yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, dan karna yang mengadopsi masih dari saudara maka lebih terpercaya anak itu untuk dirawat oleh orang tua angkatnya. Kalau dari orang lain sebagian ada yang meminta dan menyerahkan anak itu untuk di angkat atau diadopsi. Dan faktor saya ingin mengadopsi anak angkat karena Saya pribadi saya tidak meminta anak itu, melainakan orang tua kandungnya yang memberikan langsung untuk saya rawat dan alasan orang tua kandungnya menyerahkan anak itu karena factor ekonomi satu, yang kedua anaknya

¹⁰⁵ Bebek, Masyarakat Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 4 Maret 2024

yang lain banyak dan masih balita, yang ketiga tidak sanggup lagi merawat anaknya. Dengan begitu anak itu diserahkan kepada kami saat dia baru lahir, dan saya tidak pernah meminta. Mengenai pemberitahuan identitas asli sang anak menurut saya sebaiknya diberi tau saat anak itu dewasa saat dia sekolah SMP diumur kurang lebih 13 tahun pastinya dia sudah bisa mengerti, karna tidak mungkin juga saat dia begitu dewasa dan saat ingin berumah tangga baru kita memberi tahu seperti itu juga kita tidak bisa. Karena tetap yang akan menjadi wali dia itu harus kita beritahu siapa orang yang akan menikahnya nanti, yang jelas menurut pribadi saya saat anak itu berusia kurang lebih antara 13 atau 14 tahun sudah bisa kita kasih tau siapa keluarga kandungnya. Terkait dengan aurat beliau menjelaskan bahwa harus tetap saling menjaga dan saya pribadi sudah menganggap anak itu seperti anak kandung saya sendiri, dan saya juga memperlakukan mereka sama rata antara anak kandung dan anak yang saya angkat baik secara ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya.¹⁰⁶

Informan selanjutnya yang ketujuh dijelaskan oleh bapak Abdul Hamid dan istri selaku masyarakat:

menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang kita angkat atau kita ambil saat dia masih bayi, dan menurut saya pribadi tidak ada perbedaan antara anak angkat dan anak kandung apa lagi kita mengambil saat dia masih bayi dari dia baru lahir, serta segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua angkatnya, yaitu kita sebagai orang tua angkatnya harus bisa menjamin bahwa kebutuhan serta pendidikannya semuanya harus kita berikan yang terbaik untuk dia. Faktor saya mengangkat anak karna saya dan istri sudah lama tidak mempunyai momongan, serta harapan saya besar kepada anak angkat saya, sama seperti orang-orang yang mempunyai anak kandung maka nanti ada yang merawat kami di masa hari tua saya dan istri, dan berharap anak tersebut juga dapat menyayangi kami sama seperti orang tua kandungnya. Mengenai pemberitahuan identitas asli sang anak Menurut saya sebaiknya secepatnya, kalau tidak secepatnya saat dia sudah mengerti sendiri dan di takutkan saat dia mendengar dari mulut orang lain dia bisa kecewa dan menyalahkan kita, saat dia sudah mengerti sebaiknya langsung saja kita jelaskan mengenai keluarga kandungnya. Dari pengalaman pribadi saya saat anak itu masih kecil kita sesama orang tuanya harus menjaga hubungan silahturahmi agar tetap dekat, jadi saat anak itu mulai besar dan paham kita sebagai orang tua angkatnya sudah bisa mejelaskan tentang keluarga kandungnya dan kenapa kita mengangkat anak itu, serta kita memberi penjelasan dengan

¹⁰⁶ Syamsul, Masyarakat Desa Babo, Wawancara Pribadi di Desa Babo, 5 Maret 2024.

*cara yang baik agar dia tidak kecewa dan paham dengan kondisi kita. Sedangkan menurut batasan aurat menurut saya kita sesuaikan dengan ketentuan syariat islam, dan itu terbatas menurut saya jadi tidak ada sembarangan.*¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala Desa dan beberapa narasumber yang merupakan masyarakat di Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang dan tokoh masyarakat serta imam desa penulis menyimpulkan bahwa batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat menurut persepsi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui batasan-batasan aurat anak angkatnya, di beberapa masyarakat mereka memperlakukan anak angkat tidak ada perbedaan dengan anak kandung hal ini disebabkan karna anak angkat tersebut sudah diangkat sejak dari bayi, dan perjanjian pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pihak keluarga yang hendak mengangkat dan pihak keluarga yang memiliki anak. Interaksi antara anak angkat dan keluarga yang mengangkatnya juga sering melampaui batas dan tidak sesuai dengan ketentuan hadis Nabi SAW.

C. Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Anak Angkat Dihadapan Ortu Angkat Menurut Hadis Nabi SAW

Sebagaimana diketahui bahwa aurat menurut syara' adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki atau perempuan yang tidak boleh ditampakkan. Mengenai aurat Allah SWT berfirman

¹⁰⁷ Abdul Hamid, Masyarakat Desa Babo, *Wawancara Pribadi di Desa Babo*, 3 Maret 2024.

dalam Al-Qur'an Surat An- Nur ayat 31 dan Surat Al- A'raaf ayat 26 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

يُنَبِّئُ عَادَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَآتِكَ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ٢٦

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.(QS. Al-A'raaf:26)

Berbicara mengenai aurat islam telah mengatur sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang boleh dilihat baik laiki-laki maupun perempuan. Aurat bagi laki-laki adalah mulai pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam shalat pun wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan, sebagaimana diterangkan oleh hadis Nabi SAW:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ

فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ"

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb bin Ka'b Al Anṣaki dan Muammal Ibnul Faḍl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatādah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Āisyah raḍiallahu 'anhā, bahwa Asmā' binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asmā', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.(HR. Abu Daud)

Mengenai nasab anak angkat terhadap orang tua angkat dalam hukum islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap penetapan anak angkat yaitu anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya sebagaimana Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berbunyi:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ عِنْدَ اللَّهِ. (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah" (QS. Al Ahzaab:5)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَیْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).QS. Al-Ahzab:4

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَتَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ
وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ } فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah, istri Nabi SAW, "Bahwa Abu Hudzaifah, salah seorang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW menjadikan Salim sebagai anak angkatnya lalu menikahkannya dengan putri saudaranya yang bernama Hindun binti Al Walid bin 'Utbah. Dia adalah mantan budak seorang wanita kaum Anshar sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan Zaid sebagai anak angkat beliau. Dahulu pada zaman Jahiliyyah, siapa yang menjadikan seseorang sebagai anak angkatnya, orang-orang memanggil sebutan ayah anak angkat itu dengan nama bapak angkatnya dan mendapatkan hak warisan dari harta warisan (ayah angkatnya) hingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, "Panggilah mereka (anak angkat kalian) dengan nama bapak-bapak kandung mereka...." Kemudian Sahlah mendatangi Nabi SAW. Lalu perawi menceritakan hadits ini. (HR, Al-Bukhari)

D. Analisi Penulis

Melihat situasi yang penulis jumpai di lapangan bahwa ada beberapa masyarakat yang mengadopsi anak kurang begitu paham mengenai batasan-batasan aurat yang harus dijaga. Mereka tidak memahami bahwa status anak angkat menurut islam tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Anak yang sudah mereka angkat dianggap dan diperlakukan selayaknya anak kandung tanpa memperhatikan batasan aurat yang harus dijaga. Mereka menganggap bahwa anak tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk membedakan termasuk mengenai batasan aurat.

Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibuk angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam, antara lain tidak

boleh melihat aurat, apabila anak angkat tidak ada hubungan persaudaraan maka saudara angkat tidak menjadi wali pernikahan untuk anak angkat perempuan serta diantara mereka tidak mewarisi harta.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis yang mengadopsi anak angkat, perilaku menyamakan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung seharusnya tidak terjadi. Hal ini karena anak angkat tidak boleh mewarisi, penisbatan orang tua, dan batasan-batasan aurat. Status dari anak angkat dalam keluarga yang mengadopsinya adalah layaknya orang asing, sehingga wajib menjaga aurat masing-masing baik orang tua angkat ataupun anak angkat.

Penulis tidak menemukan hadis secara spesifik yang menjelaskan terkait tentang anak angkat, akan tetapi ada pembahasan yang terkait tentang hal tersebut. yaitu anak angkat didalam islam dijelaskan bukan mahram dari seorang ibu dan ayah yang mengangkatnya. Serta pada HR. Ahmad dikuatkan dengan keterangan dari ayat QS. Al-Ahzab ayat 5. penulis mentakhrij hadis tersebut untuk menentukan keshahihan hadis yakni mencari tahu status dari hadis tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan pada akhir penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aurat wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan, adapun yang penting di ketahui dalam masalah batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat ialah, bahwa baik wanita dan laki-laki menurut hadis Nabi SAW wajib menjaga diri dan jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan untuk diperlihatkan termasuk kepada orang tua angkat. Hadis Nabi menjelaskan bahwasannya anak angkat itu adalah bukan mahram hal tersebut terkait dengan hadis Nabi HR. Al- Bukhari No 4780, HR. At- Tirmidzi No 3131, HR. Imam Malik No. 1113, HR. Ad-Dirimi No 2157, HR. Ahmad NO 14711, dan HR. An-Nasa'I No 3171.
2. Ternyata persepsi masyarakat Desa Babo Aceh Tamiang, anak angkat itu sama seperti anak kandung, kebanyakan dari masyarakat di desa tersebut dianggap 100% tidak ada yang paham sama sekali tentang hukum ini. Sehingga persepsi mereka itu sama sekali salah dan sangat bertentangan dengan hadis nabi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar kiranya perlu mensosialisasi serta memberi pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan aurat anak angkat dihadapan orang tua angkat yang berkesesuaian dengan Al-qur'an dan hadis Nabi SAW.
2. Bagi masyarakat yang sudah merubah nasab sang anak hendaknya segera mengembalikan karena jika tidak dikembalikan akan merusak urusan nasab, tentang waris, kemahraman, dan banyak lagi sehingga tidak di perkenankan mengangkat anak angkat dalam arti merubah nasab.
3. Bagi orang tua angkat agar lebih menjaga auratnya dihadapan anak angkatnya dikarenakan anak angkat tidak sama statusnya dengan anak kandung.
4. Bagi anak angkat agar kiranya memperhatikan batasan-batasan dan hubungannya baik dengan orang tua angkat ataupun dengan anggota keluarga lainnya.